

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melakukan kerja praktek di BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung penulis ditempatkan di bagian deposito, karena sesuai judul laporan yang dibuat oleh penulis. Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Tolong Menolong Bermanfaat, deposito terdiri dari Deposito *Mudharabah*. Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi hasil dalam bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah, yang berdasarkan pada prinsip *Al mudharabah*.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek di PT. BPR Syari'ah TOAT yaitu :

1. Penulis bertugas untuk memasukkan data depasan baru dari aplikasi deposito untuk di pindahkan ke kartu deposito.
2. Menyusun arsip kartu deposito dengan mengurutkan nomor rekening depasan lama hingga nomor rekening depasan baru.
3. Membuat slip jurnal untuk pembayaran bunga.
4. Menghitung saldo deposito.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun hasil yang diperoleh penulis selama kerja praktek adalah sebagai berikut:

3.3.1 Peranan Deposito Dalam Meningkatkan Sumber Dana Pada PT.

BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung

A. Ketentuan Umum

1. Deposito tidak dapat dipindah tangankan, namun dapat dijamin kepada bank surat berharga dalam hal pengikat atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara deposan dengan bank.
2. Jika deposan meninggal dunia, deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya dalam hal deposan terdiri dari dua orang atau lebih, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila salah satu atau lebih deposan meninggal dunia deposito menjadi milik deposan yang masih hidup.
 - b. Apabila salah satu deposan atau lebih melarang pembayaran pada yang lainnya deposito tidak akan dibayarkan kepada deposan manapun kecuali semua deposan sudah menyelesaikan perkaranya.
3. Untuk kepentingan Bank dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, deposan menyetujui bahwa deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut baik oleh seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo dengan sendirinya tidak dapat dilakukan.
4. Pada saat melakukan penyeteroran deposito, dimana deposan mencantumkan cara pembayaran deposito langsung ditransfer ke rekening atau tabungan yang ditunjuk maka bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan instruksi

tersebut dan demikian bilyet deposito yang dipegang deposan menjadi tidak berlaku lagi.

5. Kadar keuntungan atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan.
6. Untuk deposito yang telah jatuh tempo tidak diberikan kadar keuntungan lagi, diperhitungkan sebagai titipan simpanan *Yad-Dlomanah*, namun deposan tetap memberikan izin kepada bank memanfaatkan uang tersebut sampai dengan ditariknya uang tersebut.
7. Deposito yang dibuka secara atau dalam bentuk *Automatic Roi Lover* pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang sesuai periode sebelumnya dan kadar keuntungan periode selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan kesanggupan Bank waktu itu.
8. Selain syarat-syarat tersebut diatas deposan sepakat untuk mentaati peraturan Bank lainnya sepanjang menyangkut transaksi sempurna deposito dengan Bank.

B. Persyaratan Dalam Pembukaan Deposito

Agar dapat menarik calon deposan, usahakan agar prosedur pembukaan deposito ini tidak berbelit-belit, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu sebagai berikut :

1. Calon deposan mengajukan permohonan dengan mengisi jumlah, lama deposito pada formulir yang telah disiapkan oleh Bank dan menandatangani.
2. Menyertakan foto copy jati diri dengan memperlihatkan aslinya.
3. Menandatangani kartu tanda tangan (*spesiment*).



4. Menandatangani bilyet deposito setelah menyetor uang yang telah di depositokannya.
5. Menyetor minimum uang tabungan sesuai dengan jenisnya.
6. Untuk deposito dalam kelipatan Rp. 500.000,-

C. Cara Penutupan Deposito

1. Deposan mengembalikan bilyet depositonya setelah terlebih dahulu ditanda tangani.
2. Tanda tangan pada bilyet deposito harus sama dengan tanda tangan pada *speciment* depositonya.
3. Memperlihatkan jati diri (KTP/SIM) asli.
4. Menerima kembali uang tabungannya.

D. Nisbah Bagi Hasil

1. Perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan saldo terendah dalam satu bulan takwim dan dibukukan pada akhir bulan.
2. Saldo terendah yang telah ditentukan oleh Bank tidak diperhitungkan.

TABEL 3.1

Tingkat Keuntungan Yang Diterima Oleh Kedua Belah Pihak Berdasarkan Ketentuan Tarif Yang Berlaku

Jangka Waktu	Bobot	Nisbah	
		Bagi Nasabah	Bagi Bank
1 Bulan	0,80	52 %	48 %
3 Bulan	0,85	55 %	45 %
6 Bulan	0,90	58 %	42 %
12 Bulan	1,00	65 %	35 %

Sumber: PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung

Contoh Perhitungan Deposito :

Nn. Shan Cai datang menghadap Bank untuk mendepositokan uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2002.

Nominal deposito : Rp. 1.000.000,-

Jangka Waktu : 1 bulan

Nisbah : 52 ; 48

Bobot : 0.80

Total dana pihak ketiga : Rp. 25.000.000,-

Pendapatan Bank pada bulan yang bersangkutan setelah dibagi secara prorata dan dikurangi biaya-biaya operasi : Rp. 1.000.000,-

Substitusi sebagai berikut
$$= \frac{\text{Rp. 1.000.000,-} \times \text{Rp. 1.000.000,-} \times 0.80 \times 52 \%}{\text{Rp. 25.000.000,-}}$$

$$= \text{Rp. 16.640,-}$$

Prosentasenya sebagai berikut
$$= \frac{\text{Rp. 16.640,-}}{\text{Rp. 1.000.000,-}} \%$$

$$= 1,67 \%$$

TABEL 3.2
Penghimpunan Dana Masyarakat Per 31/12/2002
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Dana	Tahun 2001		Tahun 2000		Kenaikan (Penurunan)
	Rp. 000	%	Rp. 000	%	
Tabungan	136.818	67,7	123.854	89,5	12.964
Deposito	65.000	32,3	14.500	10,5	50.500
Jumlah	201.818	100	138.354	100	63.464

Sumber : PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, total dana pada tahun tersebut sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana Pada Tahun 2000

Pada tahun 2000 total dana yang dapat dikumpulkan sebesar Rp.138.354 bersal dari Deposito sebesar Rp. 14.500 dan Tabungan Rp. 123.854.

2. Penghimpunan Dana Pada Tahun 2001

Pada tahun 2001 total dana yang dapat dikumpulkan sebesar Rp. 201.818, berasal dari Deposito sebesar Rp. 65.000 dan Tabungan sebesar Rp. 136.818.

E. Manfaat Deposito Bagi Bank Dan Bagi Nasabah

1. Bagi Bank

- a. Merupakan sumber dana yang utama dan paling mudah didapat dari masyarakat.
- b. Meningkatkan sumber dana, karena dengan terkumpulnya dana masyarakat tersebut maka akan menambah modal Bank itu sendiri.
- c. Merupakan sarana yang baik bagi Bank untuk memasarkan dan memperkenalkan produk-produk bank yang lain pada masyarakat.

2. Bagi Nasabah

- a. Merupakan tempat penyimpanan dana yang aman dan terjamin.
- b. Nasabah akan memperoleh pendapatan bagi hasil atas penyertaan dananya di Bank tersebut dan terjauh dari unsur riba.
- c. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.